

KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEWENANGANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Deasy Franty Abdulkarim

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Korespondensi: deasyfranty.ak@gmail.com

Abstrak

Artikel ini hendak membahas isu kedudukan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pembahasan atas kedudukan KPK tersebut, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum memperkuat independensi kewenangan penindakan KPK dan justru semakin melemahkan kewenangan penindakan KPK dibandingkan dengan independensi kewenangan penindakan korupsi KPK pada undang-undang sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya pengaturan pasal yang mengintervensi kewenangan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti kewenangan penyadapan harus dilakukan sesuai dengan izin dengan pengawas, pengaturan penyadapan diatur dalam pasal perubahan undang-undang KPK dengan tidak mendahului pembentukan undang-undangan tentang penyadapan, pengaturann kewajiban mengeluarkan SP3 dalam jangka waktu tertentu yang tidak sesuai dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pengujian terkait kewenangan SP3 oleh KPK, tidak sesuai dengan teori konsep lembaga negara independen baik menurut ahli maupun konvensi internasional.

Kata-Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kedudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Teori Lembaga Independen.

Abstract

This article is about to discuss the issue of the legal position of the Corruption Eradication Commission according to the Corruption Crime Act. In discussing the KPK's position, the author is of the opinion that Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission has not strengthened the independence of the KPK's enforcement authority and has in fact further weakened the KPK's enforcement authority compared to the independence of its enforcement authority. KPK corruption in the previous law. This is because there are still articles that intervene in the KPK's independence authority in carrying out tasks and functions such as the wiretapping authority must be carried out in accordance with a permit with the supervisor, wiretapping arrangements are regulated in the article on amendments to the KPK law by not predating the establishment of laws on wiretapping, regulation of obligations issuing SP3 within a certain period of time which is not in accordance with various Constitutional Court Decisions which decide on testing related to SP3 authority by the KPK, is not in accordance with the theory of the concept of an independent state institution both according to experts and international conventions.

Keywords: Corruption Eradication Commission, Position, Decision of the Constitutional Court, Theory of Independent Institutions.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹ Sejak permulaan Orde Baru hingga era Reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara dan tugas-tugas pemerintahan, kelahiran lembaga negara non struktural ini merupakan refleksi kemenangan kekuatan masyarakat non bernegara dalam menembus wilayah dominasi negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan atas keotoriteran pemerintah pada jaman Orde Baru.² Lebih lanjut kemunculan *state axliary organs* merupakan jawaban atas kebuntuan teori *trias politika*, *Baron The Montesquie* yang mengidealkan cabang kekuasaan negara dibagi atas tiga kekuasaan yang saling terpisah secara murni, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ternyata tidak bisa bekerja maksimal ketika dihadapkan dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis yang menghendaki struktur organisasi negara yang lebih responsif dengan tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintah.³³

Adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Polri tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya tim atau Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Komisi Anti Korupsi, Operasi Penerbitan, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan tim pemberantasan korupsi tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang efektifnya penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan.⁴⁴

Seiring meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali, maka penegak hukum untuk memberantasnya, selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai hambatan oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional,

¹ Permata Press, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Permata Press, Jakarta, 3.

² Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Ombak Dua 2013), 131.

³ Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), 215.

⁴ *Ibid.*, 213.

serta berkesinambungan.⁵

Proses pembentukan KPK sendiri, diawali TAP MPR No 11 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan pemerintah membuat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan RUU itulah muncul gagasan dari sebagian anggota DPR. Sebuah pepatah, “menyalakan lilin di tengah kegelapan.”⁶ Sementara di bidang pencegahan yang sifatnya jangka panjang banyak hal juga dilakukan dalam hal lain KPK tidak berhenti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan, semua dilakukan berbagai gebrakan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK akibatnya ekspektasi kian tinggi dan dukungan terhadap KPK semakin menguat, dalam konteks tersebut ketika KPK menghadapi berbagai tantangan publik yakni bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui, korupsi sebagai masalah keserakahan elit telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti keserakahan dijadikan sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.⁷

Penanganan kasus korupsi sebaiknya tidak melibatkan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan cukup ditangani lembaga Komisi Pemberantasan korupsi KPK, dengan alasan, pertama selaku anggota kabinet Jaksa Agung RI diberhentikan oleh Presiden RI yang merupakan kabinet, tiap lima tahun sekali diganti maka penegak hukum selalu menyesuaikan kebijakan pemerintah, bagaimanapun harus loyalitas kepada atasan yang mengangkatnya, dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum akan lebih memihak kepada kebijakan pemerintah mengingat setiap saat dapat diberhentikan bila Presiden menganggap tidak bisa mengikutikebijaksanaannya.

Kedua, tugas Jaksa dan Polri Cukup Banyak. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan cabang Kejaksaan Negeri cukup banyak cabang tugas yang diemban dan status Jaksadapat menangani semua perkara di lingkungan Kejaksaan yaitu menduduki jabatan Kejaksaan di bidang pidana umum dengan menangani perkara pembunuhan, pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan dan lain-lain, kasus korupsi, kasus tahap Intelejen, sering terjadi di bidang pidana umum tetapi menangani juga tindak pidana korupsi sehingga membutuhkan banyak Jaksa untuk memeriksa kasus, maka Jaksa yang ada di bidang Intelejen maupun pembinaan ditarik membantu memeriksa kasus korupsi demikian seterusnya.⁸ Lembaga yang tepat membongkar kasus korupsi untuk seluruh Indonesia hanya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, karena mengingat khusus untuk menangani

⁵ Kaka Alvin Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Bandung: Saufa, 2010), 50.

⁶ Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK), 44.

⁷ *Ibid.*, 48.

⁸ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh OnakDuri*, (Jakarta, Gramedia), 55.

korupsi tanpa ada kegiatan lainnya, tentu lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya membutuhkan instansi seperti KPI guna membantu memudahkan KPK dalam mencari informasi terkait korupsi yang sedang terjadi di Indonesia, melalui penilaian masyarakat masih lebih mempercayai Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi dibandingkan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan RI, dan faktanya KPK lebih menonjol dengan keberhasilannya dalam menangkap para koruptor-koruptor kelas kakap yang mempunyai potensi merugikan negara.⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali dibentuk pada tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pada masa itu dinilai bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan serta menanggulangi korupsi di Indonesia. Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai pada masa Presiden B.J. Habibie dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setelah adanya UU ini dibentuklah lembaga-lembaga seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman.¹⁰ Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) maka dibentuklah lembaga Komisi Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). UU KPK ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum dan proposionalitas.

Adanya lima asas itu menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara. Independensi ini dikatakan dengan sangat jelas dalam Pasal 3 UU KPK yang berisikan tidak bolehnya ikut campur lembaga lain atau kekuasaan lain termasuk lembaga dan kekuasaan eksekutif di dalam penanganan kasus korupsi. Alasannya terdapat pada Pasal 3 UU KPK, yaitu agar KPK sebagai lembaga negara dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya campur tangan jabatan dari seorang atau jabatan yang bisa jadi adalah seseorang yang diduga melakukan tipikor. Namun di pertengahan tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK, yang mana hal ini mengakibatkan banyaknya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro dan kontra di dalam masyarakat khususnya mahasiswa yang merupakan tongkat dari revolusi bangsa, terjadi karena UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dianggap merugikan lembaga KPK itu sendiri. Kerugian yang menjadi pro kontra dalam revisi UU KPK ini adalah mengenai ada atau tidaknya independensi KPK akibatnya terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa seluruh Indonesia pada tanggal 9 September 2019 yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai lembaga KPK. Demo ini membahas mengenai

⁹ *Ibid.*, 54.

¹⁰ Super User, 'Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia' (Anti-Corruption Clearing House, 6 Januari 2016) diakses 25 November 2019.

revisi UU KPK yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan tugas KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu terjadi problematika yang membuat masyarakat beranggapan bahwa UU yang baru ini tidak sesuai dengan tujuan awal KPK. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa independensi adalah keistimewaan yang dimiliki oleh lembaga KPK dan tidak dipunyai oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi, berdasarkan 4 pasal yang disebutkan di atas, keistimewaan ini dihilangkan bahkan dilumpuhkan. Padahal dengan adanya sifat independensi KPK ini sudah banyak membantu dalam memberantas koruptorsehingga banyak para koruptor yang tertangkap. Maka dari itu sangat disayangkan independensi ini dilemahkan dengan adanya pengesahan terhadap revisi UU KPK. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di atas adalah teori kewenangan dan teori independensi.

Teori kewenangan adalah teori yang berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Menurut Indroharto, yang mengemukakan bahwa terdapat tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi atribusi; delegasi; dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat UU sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹¹ Selain digunakannya teori kewenangan, digunakan juga teori independensi menurut Artidjo Alkostar yang menyebutkan independensi mengandung dua makna, yaitu independensi institusional (kelembagaan) dan independensi fungsional. Independensi institusional (kelembagaan) memiliki arti sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem. Sedangkan kemandirian fungsional, adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹²

PEMBAHASAN

Ke-dudukan Hukum KPK Dalam Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹³

¹¹ Hari Sutra Disemadi dan Budi Santoso, 'Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Tengah' (Tesis, Universitas Diponegoro 2019).

¹² Ari Wibowo, 'Independensi Kejaksaan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2015) 12 (1) *Istinbath Jurnal Hukum* 1, 19.

¹³ <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> (diakses pada tanggal 20 Juni

Pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melainkan juga sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien.¹⁴ KPK dibentuk dengan visi dan misi sebagai berikut:¹⁵ Visi: Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Misi:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif;
- c. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum;
- d. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pembentukan KPK merupakan amanat UU 31/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Kemudian, amanat tersebut diwujudkan melalui UU 30/2002 yang mengatur secara khusus tentang KPK. Selain itu, KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*. Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019. Tugas-tugas KPK tertuang pada Pasal 6 UU 19/2019 yaitu melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 7 ayat (1) UU 19/2019 berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;

2022).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan eksekusi. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut “*trigger mechanism*”. Sehingga keberadaan KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.

Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada “*Terduga Pelaku*” dengan kriteria seperti yang disebutkan pada Pasal 11 UU 19/2019, yaitu:

Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: (a) melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau (b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. Ayat (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu, ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum lembaga lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal tersebut adalah bentuk mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut guna mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) di Indonesia.

Menyoal anggapan KPK sebagai lembaga *super body*, hal ini kurang tepat. Dalam negara demokratis sesungguhnya tidak ada lembaga *super body* karena dalam bekerja antar lembaga negara sudah ada mekanisme *checks and balances system*, di mana antar lembaga negara saling mengawasi satu sama lain agar tugas dan kewenangannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan.

Tidak terkecuali KPK, KPK diawasi oleh rakyat melalui DPR khususnya Komisi III, buktinya di tahun 2017 lalu KPK pernah dikenakan hak angket oleh DPR yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dijadikan sebagai objek hak angket. Yang dapat dikenakan angket antara lain proses administrasi,

pengelolaan keuangan, dan dokumen. Pengawasan lainnya adalah audit keuangan yang diperiksa oleh BPK dan KPK juga transparan dengan mengeluarkan laporan pertanggungjawaban di setiap tahunnya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas keberadaan KPK masih diperlukan sebagai *trigger mechanism* dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta dengan adanya mekanisme *checks and balances system* dalam ketatanegaraan tidak dimungkinkan keberadaan lembaga *super body*, tak terkecuali KPK.

Jaminan Independensi KPK Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif.

Pasca disahkannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ). Keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi (diluar Kepolisian dan Kejaksaan) yang masih bertahan sampai saat ini hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi yakni komisi independen yang diberi kewenangan pro justitia dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi selama ini bukan tanpa kritik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (sebelum revisi Undang-Undang), para ahli banyak mengkritik mengenai kelembagaannya yang berstatus “independen” tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini mengetahui apakah perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah melahirkan konsep lembaga negara independen bagi KPK.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sementara itu, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menerangkan jika secara keseluruhan perubahan Undang-Undang KPK belum melahirkan konsep lembaga negara yang independen karena masih terdapatnya pengaturan pasal mengintervensi independensi kewenangan penindakan korupsi oleh KPK.

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,¹⁶ kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu dari 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif (hanya diajukan satu lembaga) DPR-RI yang disetujui dan disahkan oleh Presiden yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tjahjo Kumolo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Rinciannya, dari total 160 RUU Prolegnas 2015-2019, 54 RUU diajukan inisiatif oleh DPR, 9 RUU inisiatif oleh DPD, 39 RUU inisiatif Pemerintah, 15 RUU diajukan DPR bersama DPD, 28 RUU diajukan DPR bersama Pemerintah, 5 RUU diajukan Pemerintah bersama DPD dan 9 RUU diajukan ketiganya bersama-sama. Dari 160 RUU tersebut, 94 RUU merupakan RUU aturan hukum baru sedangkan 66 RUU merupakan rancangan aturan perubahan dari undang-undang yang telah ada. Lihat Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum

(KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ). Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁴⁵¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.³ United Nations Convention Against Corruption sebagai konvensi anti korupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui intitusi-institusi pemberantasan korupsi.¹⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komisi independen negara yang diberi kewenangan *pro justitia*⁴⁷¹⁹ dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi selama ini banyak di kritisi oleh para ahli hukum mengenai kelembagaannya yang berstatus “independen” tersebut seperti Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita berpendapat jika kelembagaan KPK merupakan *ad hoc* sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁰ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan banyaknya kekurangan kinerja KPK selama ini berkaitan dengan kelemahan koordinasi antar penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dugaan tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum lain, belum adanya lembaga pengawas dan lain-lain sehingga mengatur KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan bersama kepolisian dan kejaksaan melakukan upaya terpadu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan instansi penegak hukum dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas satu dengan lainnya.²¹

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Prolegnas 2015-2019. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses pada 3 Mei 2022.

¹⁷ Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pengujian atas Pasal 73 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terkait kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK sebagai lembaga negara independen.

¹⁸ Mahardika and Firman Wijaya, “Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 1–25, 2.

¹⁹ Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption. Dalam konsidierans dinyatakan alasan diratifikasinya konvensi tersebut karena bangsa Indonesia telah aktif dalam upaya pemberantasan korupsi serta bertujuan menjalin kerjasama internasional dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang perlu didukung oleh pemerintah.

²⁰ Bambang Dwi Baskoro, “Perseteruan Kpk Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3 (2013): 336–345, 338.

²¹ Maksud dari kewenangan *Pro Justitia* adalah kewenangan untuk mengambil tindakan hukum secara sah dan konstitusional dalam menegakkan hukum (*law enforcement*). Kewenangan ini dimiliki oleh lembaga negara yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi

Perkembangan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang modern saat ini justru banyak melahirkan lembaga negara independen (Auxiliary Institution). Hadirnya lembaga-lembaga negara independen merupakan kebutuhan negara dalam menjangkau akses pelayanan publik kepada masyarakat dimana terdapatnya keterbatasan lembaga negara utama menjangkau hal tersebut. Lembaga negara independen merupakan lembaga negara penunjang bagi lembaga negara utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, lebih tepatnya fungsi administratif kepada publik. Seperti kondisi pemerintahan Amerika Serikat misalnya, perkembangan pesat kapitalisme membuat pemerintah kesulitan melayani kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah Amerika Serikat membentuk “Administrative Agency” atau lembaga pendukung. Kedudukan Administrative Agency tetap berada dalam lingkup eksekutif, namun dalam Administrative Agency terdapat dua bentuk lembaga yakni “executive agency” dan “independent agency”.²²

Perbedaan keduanya terdapat pada pengaruh Presiden terhadap lembaga tersebut, jika pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan anggota diatur oleh Presiden, lembaga tersebut dikatakan sebagai “executive Agency”. Sebaliknya, jika tidak terdapat peran Presiden dalam pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan anggota maka lembaga tersebut dikatakan sebagai “Independent Agency”.²³ Pendapat tersebut sejalan dengan gagasan George Jellinek yang menganggap berdasarkan kedudukannya, lembaga negara dibagi menjadi dua golongan yakni lembaga negara langsung (unmittenbare organ) seperti kepala negara, dewan atau majelis perwakilan serta majelis kehakiman (peradilan) dan lembaga negara tidak langsung (mittenbare organ) yakni lembaga yang dibawah kekuasaan ketiganya untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi lembaga langsung. George Jellinek menambahkan satu kedudukan lembaga yang berfungsi memperkuat lembaga negara utama (unmittenbare organ/main state’s organs/primary constitutional organs) yakni lembaga negara penunjang (auxiliary organs). Lembaga penunjang tersebut diidealkan independen karena kedudukannya diluar lembaga negara utama, bahkan terkadang tugas dan fungsi lembaga penunjang ini bersifat campuran dari trias politica karena sewaktu-waktu dapat berfungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.²⁴

Berkaitan dengan konsep lembaga negara independen, United Nations Convention Against Corruption telah merumuskan beberapa konsep-konsep

menegakkan hukum semata-mata untuk kepentingan keadilan. Artinya Komisi Pemberantasan Korupsi pun merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan Pro Justitia yakni melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan serta Eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/>, diakses pada 28 April 2022.

²² Idul Rishan, “Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64, 48.

²³ Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, “Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2, 2019: 35–56, 36.

²⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, “Independence Of The Indonesian Constitutional Court In Norms And Practices,” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 71–97, 80.

independensi lembaga anti korupsi secara internasional. Beberapa konsep tersebut diantaranya, pertama, harus memiliki mandat yang jelas memberantas korupsi melalui strategi yang digunakan, seperti pencegahan, penindakan (penyidikan dan penuntutan), peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi melalui satu lembaga atau beberapa lembaga negara yang terkoordinasi dengan jelas. Kedua, lembaga anti korupsi tidak bekerja sendiri artinya harus melibatkan lembaga negara lain yang berwenang, masyarakat sipil, swasta dan melakukan kerjasama secara internasional. Ketiga, eksistensi yakni harus didirikan berdasarkan aturan hukum negara. Keempat, penunjukan pimpinan lembaga atau pegawai harus netral (tidak berafiliasi dengan partai politik) dan memiliki integritas.

Kelima, lembaga anti korupsi harus memiliki kode etik kelembagaan. Keenam, pimpinan dan pegawai lembaga anti korupsi harus memiliki imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketujuh, lembaga anti korupsi harus diberikan kewenangan otonomi keuangan tanpa mengurangi standar akuntansi atau persyaratan audit negara. Kedelapan, lembaga anti korupsi harus memiliki akuntabilitas internal maupun eksternal,²⁵ artinya lembaga anti korupsi harus menetapkan standar operasi prosedur yang jelas serta mematuhi aturan hukum dan bertanggung jawab sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan negara guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesembilan, lembaga anti korupsi harus melaporkan kinerja kepada publik secara langsung atau melalui parlemen negara minimal setahun sekali. Kesepuluh, lembaga anti korupsi harus melibatkan publik mencegah tindak pidana korupsi terjadi.²⁶

Perubahan Kedua Undang-Undang KPK ini tentu berawal dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK “idealnya” merupakan organ eksekutif (pemerintah) walaupun posisinya diluar dari pemerintah (independen). Putusan tersebut menyatakan bagaimanapun independensinya suatu lembaga negara independen (termasuk KPK) tetap dikategorikan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, KPK tetap menggunakan anggaran negara dan menyerahkan laporan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden terkait akuntabilitas kelembagaan.²⁷ KPK sendiri pun dibentuk berdasarkan undang-undang dan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Tentulah jika KPK harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang pembentukannya, apabila tidak sesuai maka DPR dapat melakukan

²⁵ Achmad Badjuri et al., “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia),” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011): 84– 96, 90.

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019), 47-48.

²⁷ Julpikar, “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan Dan Pengawasan Apbn Di Indonesia,” *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 162–183, 176. 21 Idul Rishan, “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630–654, 640.

penyelidikan dan menyatakan pendapat jika suatu lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat melakukan hak angket guna melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya.²⁸

Pada praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menganani kasus tindak pidana korupsi. Mengutip pendapat ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli sidang pansus angket KPK pada tahun 2017 yakni jika kekhawatiran pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga pembentuk Undang Undang mengatur limitasi kewenangan KPK dengan melakukan koordinasi serta supervisi yang berkaitan dengan pertama, kasus korupsi tersebut diduga mengalami kerugian negara satu miliar keatas (dibawah satu miliar bukan kewenangan KPK), kedua, melibatkan penyelenggara negara serta kasus tersebut meresahkan masyarakat secara luas.²⁹ Pendapat lain dari Yusril Ihza Mahendra terhadap kondisi KPK saat ini adalah masyarakat masih memiliki paradigma hukum zaman dulu ketika melihat kondisi hukum saat ini. Pada awal reformasi negara sangat membutuhkan suatu lembaga negara yang dapat terbebas dari intervensi politik pemerintah, sehingga pembentuk Undang-Undang memasukan berbagai kewenangan ekstra kepada KPK dengan tujuan “trigger mechanism” atau menjadi stimulus kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Namun, lembaga negara yang diberikan kewenangan luar biasa tidak dapat permanen pembentukannya.³⁰

Pembentuk undang-undang menghendaki adanya sinergitas kinerja antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana tujuan awal KPK dibentuk yakni menjadi lembaga “trigger mechanism”³¹ bagi Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal demikian terjadi dikarenakan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini diantaranya:

- a. Sebagai lembaga negara independen, KPK merasa tidak bisa diangket oleh DPR;
- b. KPK tidak memerlukan organ pengawas dalam menjalankan kewenangan pro justicia;
- c. KPK lebih mengedepankan fungsi penindakan daripada fungsi pencegahan.

Ketiga alasan tersebut sejatinya telah di selesaikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

²⁸ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²⁹ Pendapat Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli sidang Panitia Khusus Hak Angket KPK tahun 2017.

³⁰ Lihat Majalah Parlemenaria Edisi 151 Tahun 2017,13.

³¹ Mohamad Hidayat Muhtar, “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum,” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93, 70.

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dimana pembentukan KPK telah dirumuskan dengan baik oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga negara independen. Namun, tidak semua rumusan pasal yang dibentuk telah mengatur KPK sebagai komisi atau lembaga negara independen. Berikut penulis akan merincikan beberapa materi rumusan pasal yang mengidealkan KPK (bahkan memperkuat kewenangan dari aturan sebelumnya) dan rumusan pasal yang justru menghapuskan nilai-nilai lembaga negara independen bagi KPK. Rumusan pasal yang mengacu pada konsep lembaga negara independen diantaranya mengenai kedudukan lembaga. Ketegasan kedudukan lembaga KPK saat ini termasuk sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif tetapi bukan lembaga eksekutif. Artinya dalam menjalankan tugas, KPK sama seperti lembaga eksekutif lain yang menjalankan kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) tetapi KPK tidak dibawah kendali (kekuatan) Presiden.³² Selanjutnya, pasca perubahan aturan KPK, pembentuk undang-undang mempertegas status kepegawaian pekerja KPK sebelumnya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi (ASN). Berkaitan dengan asas-asas suatu lembaga negara independen, pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan baik asas-asas lembaga negara independen yang harus dimiliki oleh KPK diantaranya kepastian hukum. KPK harus memiliki basis legitimasi legalitas kelembagaan sebagaimana diatur dalam konstitusi atau undang-undang (fungsi legalitas). Akuntabilitas, KPK harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja lembaga kepada lembaga ekseternal (DPR dan Pemerintah, fungsi Checks and Balances) serta penghormatan hak asasi manusia, KPK diatur untuk melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi khususnya di bidang penindakan berdasar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia secara universal. KPK saat ini memiliki kewajiban melaksanakan kinerja nyata dalam fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini diantaranya mendorong penegak hukum lain tegas dalam melakukan penindakan, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, memberikan standar administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (good governance), meminta laporan kepada lembaga negara lain terkait tindakan pencegahan korupsi dan lain-lain.

KPK berkewajiban mengkoordinasikan seluruh penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian dan Kejaksaan (fungsi Trigger Mechanism) serta KPK berkewajiban melaksanakan dengar pendapat dengan lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (fungsi Check and Balances). Pengaturan yang paling penting adalah KPK berkewajiban melaksanakan tugas supervisi terkait pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi serta

³² Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tin.Jauan Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2017): 275–287, 78.

dapat mengambil alih fungsi penindakan apabila Kepolisian dan Kejaksaan sulit melaksanakan tugas secara baik, terdapat unsur campur tangan kekuasaan serta terdapat dugaan perlindungan pelaku tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara (fungsi Trigger Mechanism).

Saat ini, KPK hanya berwenang melaksanakan fungsi penindakan terhadap perkara yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara serta orang lain yang ada kaitan terhadap keduanya. Pembatasan kewenangan tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006 yang menyatakan ketegasan pembatasan kewenangan KPK telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya pembatasan relatif dan pembatasan mutlak. Pembatasan yang dimaksud adalah batas penindakan yang harusnya dilakukan KPK ialah tertuju pada aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain yang berkaitan dengan keduanya.

Hal tersebut merupakan batas kewenangan mutlak yang dimiliki KPK sedangkan perkara yang meresahkan masyarakat dan menyangkut nilai kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) merupakan batas relatif, artinya apabila poin pertama tidak terpenuhi maka unsur lain pun tidak dapat dijalankan seperti penyelidikan, penuntutan terlebih lagi penuntutan perkara sebab KPK didirikan sejatinya sebagai lembaga Trigger Mechanism bagi lembaga lain yang belum optimal memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Deni Indrayana dalam pengujian oleh publik (Public Review) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komite Etik merupakan lembaga pengawas internal yang keberadaannya di dalam tubuh KPK berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap komisioner yang melakukan pelanggaran etika dalam melaksanakan tugas. Komite Etik ini bukan merupakan lembaga khusus yang sifatnya permanen, tetapi keberadaannya "*ad hoc*" atau dibutuhkan ketika adanya aduan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPK.³³ Pengawasan semi internal juga dilaksanakan KPK yakni KPK diberi kewenangan melaksanakan fungsi supervisi dan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi (penerima alih perkara) haruslah dimaknai KPK sebelum mengambil alih perkara terlebih dahulu melakukan pengawasan, apabila dalam praktiknya terjadi kesulitan penanganan perkara oleh Kepolisian dan Kejaksaan maka KPK melakukan fungsi koordinasi lalu mengambil langkah supervisi. Begitupun sebaliknya, Pasal 11 yang merupakan jantung dari fungsi penindakan KPK merupakan langkah bagi Kepolisian dan Kejaksaan

³³ Indonesia Corruption Watch, Pengujian oleh publik (public review) terhadap rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari Majelis Eksaminasi yakni Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H.,M.H., Prof. Deni Indrayana, S.H.,L.L.M.,Ph.D., Dr. Arif Setiawan, S.H.,M.H., Dr. Bambang Widjojanto, S.H.,M.H., dan M. Nur Sholikin, S.H, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch , 2016), 136.

melakukan pengawasan pula terhadap kinerja KPK. Artinya, terdapat fungsi pengawasan seimbang atau check and balances antara satu lembaga dengan lembaga lain dan fungsi yang demikian tepat dikategorikan sebagai model pengawasan semi internal (yang secara tidak langsung semi eksternal).

Selanjutnya, KPK pun diawasi oleh lembaga lain yang berbeda fungsi seperti DPR, Pemerintah dan BPK. Model pengawasan demikian dimanakan pengawasan eksternal, artinya KPK wajib memberikan laporan kinerja, audit keuangan bahkan menyampaikan keterangan apabila dirasa DPR perlu melakukan audit terhadap kinerja KPK. Karena, hal demikian merupakan salah satu fungsi DPR yang berwenangan melakukan pengawasan kepada lembaga negara lain dan melakukan hak angket terhadap kinerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁴ Rumusan keliru lainnya terkait kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK. Pembentuk undang-undang dalam merumuskan hal ini nampaknya tidak mengacu pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyadapan seperti Putusan Nomor 006/PUU-1/2003, Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 serta Putusan Nomor 81/PUU-X/2012.³⁵ Setelah beberapa kali diuji materiil pasal yang berkaitan dengan kewenangan penyadapan oleh KPK, Mahkamah Konstitusi menafsirkan jika kewenangan penyadapan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 namun agar pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan penegak hukum dalam melaksanakan fungsi pro justitia berjalan efektif, perlu dibentuknya suatu instrumen hukum yang mengatur ketentuan dan tata cara pelaksanaan penyadapan.

Rumusan keliru yang terakhir yakni terkait kewajiban KPK mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) apabila kasus tersebut menggantung selama dua tahun. Pembentuk undang-undang kembali menegaskan yurisprudensi terkait kewenangan SP3 yang dilakukan KPK. Dalam Putusan Nomor 06/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangan KPK tidak mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan tidaklah inskonstitusional, sebab apabila fakta yang terjadi tidak ditemukannya suatu tindak pidana maka penuntut umum lebih baik tetap membawa terdakwa ke persidangan daripada mengeluarkan SP3 guna kepentingan terdakwa, kepentingan publik dan kepentingan penegak hukum sendiri. Kepentingan terdakwa ialah tetap memberikan kepastian hukum bebasnya ia dari ketidakbersalahan melalui putusan pengadilan, kepentingan publik guna khalayak umum dapat menilai secara objektif alasan seseorang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan kepentingan penegak hukum guna

³⁴ Mei Susanto, "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 385–406, 389.

³⁵ Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait kewenangan KPK melakukan penyadapan tidak dapat dikatakan inskonstitusional karena KPK sebagai lembaga penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan) berwenang melakukan penyadapan guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang tetap dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang(KUHAP) dalam menjaga prinsip "due process of law". Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diantaranya dalam Putusan Nomor 06/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan jika dikemudian hari perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan.

menghindari prasangka atau praduga dari adanya permainan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pun menyatakan jika diberikannya kewenangan SP3 oleh KPK, justru potensi penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diketahui oleh DPR, Pemerintah dan masyarakat secara luas. Namun dengan catatan, apabila dalam jangka waktu tahun (seandainya) penyidik KPK tidak berhasil menemukan dua alat bukti yang sah seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka KPK wajib membawa tersangka tersebut ke pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Kepolisian atau Kejaksaan dapat melaporkan hal tersebut kepada DPR dengan alasan tidak dijalkannya suatu ketentuan pasal dalam Undang-Undang KPK agar dapat dilakukannya angket kepada KPK terhadap hal tersebut.

PENUTUP

Setelah menguraikan penjelasan rumusan materi perubahan undang-undang KPK, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan konsep lembaga negara indepen, penulis memberikan kesimpulan jika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum memperkuat independensi kewenangan penindakan KPK dan justru semakin melemahkan kewenangan penindakan KPK dibandingkan dengan independensi kewenangan penindakan korupsi KPK pada undang-undang sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya pengaturan pasal yang mengintervensi kewenangan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti kewenangan penyadapan harus dilakukan sesuai dengan izin dengan pengawas, pengaturan penyadapan diatur dalam pasal perubahan undang-undang KPK dengan tidak mendahului pembentukan undang-undangan tentang penyadapan, pengaturann kewajiban mengeluarkan SP3 dalam jangka waktu tertentu yang tidak sesuai dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pengujian terkait kewenangan SP3 oleh KPK, tidak sesuai dengan teori konsep lembaga negara independen baik menurut ahli maupun konvensi internasional.

Penulis memberikan saran dalam perumusan perubahan Undang-Undang KPK dikemudian hari (jika dilakukan) harus mengacu kepada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus terkait persoalan KPK, dan merubah kewenangan penindakan korupsi yang dimiliki KPK sesuai dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikarenakan independensi kewenangan penindakan yang dilakukan KPK merupakan jantung KPK dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi dan tidak dimiliki oleh lembaga lain yang berwenang melakukan penindakan tindak pidana korupsi.

DAFTAR BACAAN

- Achmad Badjuri et al., "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011): 84–96.
- Ari Wibowo, 'Independensi Kejaksaan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2015) 12 (1) *Istinbath Jurnal Hukum* 1.
- Bambang Dwi Baskoro, "Perseteruan Kpk Dengan Polri Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3 (2013): 336–345.
- Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK).
- Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Ombak Dua 2013).
- Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tin.Jauan Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2017): 275–287.
- Hari Sutra Disemadi dan Budi Santoso, 'Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Tengah' (Tesis, Universitas Diponegoro 2019).
- Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Idul Rishan, "Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64.
- Julpikar, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan Dan Pengawasan Apbn Di Indonesia," *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 162–183, 176. 21 Idul Rishan, "Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630–654.
- Kaka Alvin Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Bandung: Saufa, 2010).
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019).
- Luthfi Widagdo Eddyono, "Independence Of The Indonesian Constitutional Court In Norms And Practices," *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 71–97.
- Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh OnakDuri*, (Jakarta, Gramedia),
- Mei Susanto, "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 385–406.
- Mohamad Hidayat Muhtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum," *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93.
- Mahardika and Firman Wijaya, "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta,"

- Jurnal Hukum Adigama 1, no. 2 (2019): 1–25.
- Super User, 'Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia' (Anti-Corruption Clearing House, 6 Januari 2016) diakses 25 November 2019.
- Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, "Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi," Jurnal Antikorupsi Integritas 5, no. 2, 2019: 35–56.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pengujian atas Pasal 73 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terkait kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK sebagai lembaga negara independen.